



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



ANTARA

**ITTIHAD PEMBIMBING MUTHOWIF HAJI DAN
UMRAH INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

NOMOR : 16/MOU/IPMHUI/IX/2022

NOMOR : 499/UN.10.0/R/HK.06.01/09/2022

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (29-09-2022), bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Dr. H. Ali Masykur Musa, S.H., M.Si., M.Hum** : Ketua Ittihad Pembimbing Muthowif Haji dan Umrah Indonesia berkedudukan di Graha Alam Indah Blok I No. 10, Jl. Condet Raya Jakarta Timur 13520, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Ittihad Pembimbing Muthowif Haji dan Umrah Indonesia (IPMHUI), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. Prof. DR. H. Imam Taufiq, M.Ag** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jl. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Yayasan yang berperan dan berwenang menjalankan tugas Pembimbing, Pemandu, dan Pengantar Haji dan Umrah yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Onawati Dwiyanto, SH Nomor : 02 Tanggal 11 Maret 2020, serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003437.AH.01.07 tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ittihad Muthowif Haji dan Umrah Indonesia
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dibawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut Pihak, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;

- b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. Bidang Sertifikasi Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah;
- d. Bidang Pelatihan dan Refreshment Pembimbing, Pemandu, serta Pengantar Haji dan Umrah
- e. Bidang lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama ;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada kepada Jajaran dan Organisasinya yang ditunjuk dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk , menguasai dan atau menugaskan kepada Dekan; Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan persetujuan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan (*addendum*) atau penyempurnaan sebagaimana mestinya dan perubahan (*addendum*) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
UIN WALISONGO SEMARANG
REKTOR

PIHAK KESATU,
ITTIHAD PEMBIMBING MUTHOWIF
HAJI DAN UMRAH INDONESIA
KETUA



Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag



Dr. H. Ali Masykur Musa, S.H., M.Si., M.Hum